

PERJANJIAN KERJASAMA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DHARMASRAYA

DENGAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

TENTANG

PEMBUATAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2025

NOMOR : 100.3.7/15/SETWAN-2025

NOMOR : W3.HN.02.03-04

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Imam Mahfuri, S.E., M.M
NIP : 19691013 199303 1 002
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IVb
Jabatan : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya
Alamat : Jalan Lintas Sumatera Km. 10 Tabing Tinggi Kabupaten Dharmasraya.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya yang selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**.

2. Nama : Dr. Alpius Sarumaha, S.H., M.H
NIP : 19670211 200502 1 001
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IVc
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat
Alamat : Jalan S. Parman Nomor 256 Padang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

MENGINGAT BAHWA :

- a. **Pihak Kesatu** telah menyampaikan surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 800.2.2/78/DPRD-2025 tanggal 30 Januari 2025 perihal Permohonan Penugasan Tim Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD kepada **Pihak Kedua**.
- b. **Pihak Kedua** menyetujui pendampingan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dengan Surat Nomor W3.HN.02.03-01 Tanggal 3 Februari 2025 Perihal Penyampaian Nama Tenaga Ahli dan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD kepada **Pihak Kesatu**.

Dengan demikian **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua** bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Kerjasama **Pihak Kesatu** dengan **Pihak Kedua** dilakukan untuk membuat Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD, meliputi :
 - a. Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan; dan
 - b. Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Koperasi.
2. Dalam pelaksanaan kerjasama ini **Pihak Kesatu** berkewajiban:
 - a. menyediakan honor selama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan kerjasama ini, yang berasal dari APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025 DPA Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2025;
 - b. Biaya yang timbul akibat penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini seperti perjalanan dinas, honor narasumber dalam rangkaian pembahasan dan sharing informasi dibebankan pada APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025 DPA Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2025;
 - c. menyediakan data yang diperlukan dalam pembuatan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada dalam angka 1;
 - d. menyediakan personil pendamping dalam melengkapi data di Kabupaten Dharmasraya; dan
 - e. mengadakan rapat perencanaan dan pembahasan dengan **Pihak Kedua**.
3. Dalam pelaksanaan kerjasama ini **Pihak Kedua** berkewajiban :
 - a. menyediakan tim tenaga ahli untuk merumuskan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1;
 - b. menyerahkan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada **Pihak Kesatu**; dan
 - c. melakukan pendampingan terhadap **Pihak Kesatu** dalam Sharing Informasi ke Daerah, rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dari teknis dan substansi peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
4. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran menjadi tanggungjawab **Pihak Kesatu**.
5. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ini adalah sejak ditetapkannya perjanjian kerjasama ini dan berakhir berakhir pada bulan Juli 2025.

Pihak Kesatu dan **Pihak Kedua** telah bersepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama ini pada tanggal tersebut di atas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Padang, tanggal tersebut di atas

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

DR. ALPIUS SARUMAHA, S.H., M.H
NIP. 19670211 200502 1 001

IMAM MAHFURI, S.E., M.M
NIP.19691013 199303 1 002

MENGETAHUI

KETUA DPRD KABUPATEN DHARMASRAYA :

JEMI HENDRA, ST